



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI-SPAM)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (RI-SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 – 2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 ,Tambahan Lembaraban Negara Republik Indonesia 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SPAM.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2010 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 - 2031,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RI SPAM) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 - 2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minurn kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

12. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan.
13. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan
14. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah
15. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah.
16. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. RI SPAM Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai dokumen induk
2. rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus, yang disusun dengan memperhatikan kebijakandan strategi Kabupaten Tanggamus.
3. RI SPAM Kabupaten Tanggamus memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi
4. RI SPAM Kabupaten Tanggamus berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabu paten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Recana Induk SPAM Kabupaten Tanggamus memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Kabupaten Tanggamus. Dokumen Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika :

- 1) Pendahuluan
- 2) Kondisi Umum Daerah
- 3) Kondisi Sistem Penyediaan AIR Minum Eksisting

- 4) Standar / Kriteria Perencanaan
- 5) Proyeksi Kebutuhan Air
- 6) Potensi Air Baku
- 7) BAB VII : Rencana pengembangan SPAM
- 8) BAB VIII: Rencana Pendanaan/ Investasi
- 9) BAB IX : Rencana Peraturan Kelembagaan
- 10) BABX : Lampiran

Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. RI SPAM Kabupaten Tanggamus ditetapkan untuk jangka waktu Tahundengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
2. RI SPAM Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus.
3. Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Tanggamus yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus.
4. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tanggamus.

BAB V PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM.
- (2) Sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM Pemerintah Kabupaten menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Agung sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 6

Pengawasan dan pemanfaatan terhadap pelaksanaan RI SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KabupatenTanggamus.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan Di Kota Agung
Pada tanggal 17 November 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Di undangkan di kota Agung
Pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dto

Hi. MUKHLIS BASRI, ST. MT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001